



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT, TANJUNG PALAS UTARA, TANJUNG PALAS TIMUR, TANJUNG SELOR, TANJUNG PALAS TENGAH, SESAYAP HILIR, TANAH LIA DAN KECAMATAN PESO HILIR DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bulungan pada umumnya serta Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Peso, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sesayap pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa mendatang;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekoomi serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk memekarkan Kecamatan menjadi beberapa Kecamatan;
  - c. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 66 ayat (6).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 56);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 25 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1996 Seri D Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Palas Tahun 2000 sampai 2010 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT, TANJUNG PALAS UTARA, TANJUNG PALAS TIMUR, TANJUNG SELOR, TANJUNG PALAS TENGAH, SESAYAP HILIR, TANAH LIA, DAN KECAMATAN PESO HILIR DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Bulungan;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Kepala Kecamatan disebut Camat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan di bawah Kecamatan;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Bulungan.
8. Desa Persiapan adalah desa baru didalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

### BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Bagian Pertama Pembentukan Kecamatan

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia, Dan Kecamatan Peso Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.

## Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat terdiri atas:
  - a. Desa Long Beluah;
  - b. Desa Long Sam;
  - c. Desa Mara I;
  - d. Desa Mara Hilir.
- (2) Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Barat berkedudukan di Long Beluah.

## Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara terdiri atas:
  - a. Desa Karang Agung;
  - b. Desa Pimping;
  - c. Desa Panca Agung;
  - d. Desa Ruhui Rahayu;
  - e. Desa Ardi Mulya;
  - f. Desa Kelubir.
- (2) Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Utara berkedudukan di Karang Agung.

## Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur terdiri atas:
  - a. Desa Tanah Kuning;
  - b. Desa Mangkupadi;
  - c. Desa Sajau;
  - d. Desa Wonomulyo;
  - e. Desa Tanjung Agung.
- (2) Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Timur berkedudukan di Tanah Kuning.

## Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Tanjung Selor terdiri atas:
  - a. Desa Tanjung Selor Hilir;
  - b. Desa Tanjung selor Hulu;
  - c. Desa Jelarai Selor;
  - d. Desa Gunung Seriang;
  - e. Desa Bumi Rahayu;
  - f. Desa Gunung Sari;
  - g. Desa Apung.
- (2) Ibukota Kecamatan Tanjung Selor berkedudukan di Tanjung Selor.

## Pasal 7

- (1) Wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdiri atas:
  - a. Desa Salimbatu;
  - b. Desa Silva Rahayu;
  - c. Desa Tanjung Buka;
- (2) Ibukota Kecamatan Tanjung Palas Tengah berkedudukan di Salimbatu.

#### Pasal 8

- (1) Wilayah Kecamatan Sesayap Hilir terdiri atas:
  - a. Desa Sesayap;
  - b. Desa Sengkong;
  - c. Desa Bebatu;
  - d. Desa Badan Bikis;
  - e. Desa Buang Baru;
- (2) Ibukota Kecamatan Sesayap Hilir berkedudukan di Sepala.

#### Pasal 9

- (1) Wilayah Kecamatan Tanah Lia terdiri atas:
  - a. Desa Tanah Merah;
  - b. Desa Persiapan Tengku Dacing;
  - c. Desa Persiapan Sambungan.
- (2) Ibukota Kecamatan Tanah Lia berkedudukan di Tanah Merah;
- (3) Kecamatan Tanah Lia akan dilaksanakan setelah Desa Persiapan Tengku Dacing dan Desa Persiapan sambungan dibentuk.

#### Pasal 10

- (1) Wilayah Kecamatan Peso Hilir terdiri atas:
  - a. Desa Long Telenjau;
  - b. Desa Naha Aya;
  - c. Desa Long Bang;
  - d. Desa Long Tunggu;
- (2) Ibukota Kecamatan Peso Hilir berkedudukan di Long Tunggu.

#### Pasal 11

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, maka:
  - a. Wilayah Kecamatan Tanjung Palas terdiri atas:
    1. Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
    2. Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
    3. Kelurahan Tanjung Palas Hulu;
    4. Kelurahan Karang Anyar;
    5. Desa Gunung Putih;
    6. Desa Pejalin;
    7. Desa Antutan.
  - b. Wilayah Kecamatan Sesayap terdiri atas:
    1. Kelurahan Tideng Pale;
    2. Kelurahan Limbu Sedulun;
    3. Kelurahan Rian;
    4. Kelurahan Seputuk;
    5. Desa Sebidai;
    6. Desa Mendupo;
    7. Desa Kujau;
    8. Desa Bebakung;
    9. Desa Sedulun.
  - c. Wilayah Kecamatan Bunyu terdiri atas:
    1. Kelurahan Bunyu Barat;
    2. Kelurahan Bunyu Timur;
    3. Kelurahan Bunu Selatan;

d. Wilayah Kecamatan Peso terdiri atas:

1. Desa Lepak Aru;
2. Desa Long Lasan;
3. Desa Long Bia;
4. Desa Long Peso;
5. Desa Muara Pangean;
6. Desa Long Lian;
7. Desa Long Buang;
8. Desa Long Pelaah;
9. Desa Long Lejuh;
10. Desa Long Pelban.

Bagian Kedua  
Batas Wilayah Kecamatan

Pasal 12

(1) Kecamatan Tanjung Palas Barat mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Peso Hilir.

(2) Kecamatan Tanjung Palas Utara mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekatak;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Peso Hilir.

(3) Kecamatan Tanjung Palas Timur mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Gunung Sari, Bumi Rahayu, Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor.

(4) Kecamatan Tanjung selor mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Palas;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pejalim Kecamatan Tanjung Palas.

(5) Kecamatan Tanjung Palas Tengah mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kota Tarakan;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Tanjung Selor;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas.

(6) Kecamatan Sesayap Hilir mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bunyu dan Kota Tarakan;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sekatak;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sesayap.

(7) Kecamatan Tanah Lia mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bunyu dan Laut Sulawesi;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Bunyu;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan sesayap Hilir dan Kecamatan Sembakung Kabupaten nunukan.

- (8) Kecamatan Sesayap Hulu mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekatak;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau;
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Peso dan Kabupaten Malinau.
- (9) Batas wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 12 tersebut diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  
Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 9 tersebut diatas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah diadakan survey lapangan.

#### Pasal 13

- (1) Dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan Tanjung Palas maka batas-batas wilayah berubah menjadi:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau;
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Barat.
- (2) Dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan Sesayap maka batas-batas wilayah berubah menjadi:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sesayap Hilir;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sekatak;
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau.
- (3) Dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan Bunyu maka batas-batas wilayah berubah menjadi:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Tanah Lia;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Sulawesi;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sesayap, Kota Tarakan dan Laut Sulawesi;
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sesayap dan Kota Tarakan.
- (4) Dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan Peso maka batas-batas wilayah berubah menjadi:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Malinau;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Peso Hilir;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau;
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Pemerintah Daerah wajib menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan, Propinsi dan Nasional.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diadakan penyesuaian.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal, 15 Agustus 2002

**BUPATI BULUNGAN**

Dtt

**H. ANANG DACHLAN DJAUHARI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2  
Tanggal 15 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi  
PEMBINA TK I  
NIP. 550 010 287